

SOSIALISASI PAJAK KEPADA PARA PEDAGANG UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN, KEPERCAYAAN, DAN KEPATUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

Elmira Febri Darmayanti¹, dan Sri Retnaning Rahayu²

E-mail: efdarmayanti@gmail.com

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro

ABSTRACT

The problem in this dedication activity is until now the public awareness as a trader/entrepreneur (person/company) and as a taxpayer is still very minimal. Generally they are still cynical and less trust in the existence of taxes because they feel the same as paying tribute, burdensome, payments often have difficulties, the misunderstanding what and how taxes and complicated in calculating and reporting. The number of traders/entrepreneurs from year to year is growing. But the increase of traders / entrepreneurs is not offset by its compliance as a taxpayer in paying taxes. The compliance issues become an obstacle in maximizing tax revenues. The socialization of taxes and the importance of paying taxes to traders / entrepreneurs is expected to grow their level of awareness, trust and compliance as taxpayers so fully aware of paying taxes. When people have awareness then paying taxes will be voluntary rather than compulsory, thus helping the local governments in maximizing tax revenues that can be fully utilized in the development process to improve people's welfare.

Keywords: Complicated, Maximizing, Socialization, Taxpayer

1. PENDAHULUAN

Kota Metro merupakan salah satu unit pelaksana otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari; (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Metro berusaha meningkatkan PAD dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dengan berbagai cara seperti mengoptimalkan peningkatan pajak daerah yang sudah ada, memperluas cakupan pungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Menurut Perda Kota Metro Nomor 2 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sampai saat ini kesadaran masyarakat sebagai pedagang/pengusaha (orang pribadi/badan) dan sebagai wajib pajak masih sangat minim. Umumnya mereka masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena merasa sama seperti membayar upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak-mengertian apa dan bagaimana pajak dan merasa kesulitan dalam menghitung serta melaporkannya. Sementara jumlah pedagang/pengusaha dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun bertambahnya pedagang/pengusaha tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Lusia, 2013) Selain itu, sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, dengan melalui proses sosialisasi perpajakan, maka wajib pajak (WP) akan mengerti dan mengetahui pentingnya peran pajak untuk pembangunan suatu negara, serta pentingnya pajak bagi kemajuan suatu bangsa. Imam Suryadi, Kurniawan (2016)

Fiskus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya penyuluhan, penyelenggaraan suatu kegiatan, cara sosialisasi kepada masyarakat, dan media sosialisasi cetak maupun elektronik. Fiskus melakukan upaya-upaya himbauan baik secara persuasif dan represif/aktif. Upaya persuasif berupa himbauan pelunasan melalui telepon maupun surat yang dikirim ke wajib pajak. Sedangkan upaya himbauan aktif adalah upaya *law enforcement*, *law enforcement* merupakan salah satu bentuk penagihan pajak dengan serangkaian tindakan menegur atau memperingatkan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk *Account Representative* (AR) untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan konsultasi dalam upaya penggalan pajak. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DJP terhadap wajib pajak adalah melalui aktivitas himbauan/sosialisasi (Subagiyo, 2014).

Penelitian atau pengabdian yang relevan dengan pengabdian ini antara lain: *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro* (Nedi Hendri, 2016), *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya* (Imam Suryadi, 2016), *Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, Dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan* (Adiatma, Adetya Erlian, 2015)

Dengan adanya sosialisasi mengenai pajak dan arti penting dari membayar pajak kepada para pedagang/pengusaha diharapkan dapat menumbuhkan tingkat kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan mereka

sebagai wajib pajak sehingga sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan, sehingga membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan pajak yang dapat digunakan sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pada dasarnya perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 107/PMK.011/2013).

2.1 KESADARAN WAJIB PAJAK

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak dan mentaati ketentuan perpajakan.

2.2 TINGKAT KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK

Menurut Mardiasmo (2009) kepercayaan merupakan suatu proses menghitung (*calculative process*) antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.3 KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009), Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhankewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: (1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dalam pembayarannya, tidak memiliki tunggakan, tidak pernah dipidana, dan mengisi SPT dengan jujur dan lengkap.

3. METODE PENGABDIAN

1. Pendekatan

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Ceramah

Peserta diberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pajak dan merubah paradigma mereka yang bersikap sinis untuk selalu berpikiran positif dan *co-operatif* dengan aparat perpajakan dan pemerintah daerah. Metode ceramah ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dilakukan

dengan *brainstorming* untuk membuka paradigma peserta mengenai pajak dan arti penting pajak terhadap proses pembangunan daerah pada khususnya, dan negara pada umumnya. Sesi kedua dilakukan dengan memberikan materi mengenai pajak, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan para pedagang/pengusaha untuk membayar pajak secara sukarela tanpa merasa ada paksaan dari pihak manapun.

b. Metode Diskusi

Peserta diberi kesempatan untuk *sharing* sehingga dapat merubah *mindset* mereka tentang pajak ke arah yang positif. Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak seharusnya datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, kemudian tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi.

3.2 Mitra Pengabdian

Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah para pedagang Pusat Pertokoan Kota Metro.

3.3 Paket Teknologi

Teknologi yang digunakan dalam sosialisasi ini antara lain adalah melakukan simulasi langsung kepada para peserta mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan pajak baik secara manual yaitu melalui pembayaran dan pelaporan pajak dengan mendatangi kantor pajak (KPP) setempat, mengirim melalui pos/ekspedisi, maupun dengan cara *online*.

3.4 Pengumpulan Data

Data dalam sosialisasi ini diperoleh dengan cara observasi langsung dan melakukan wawancara kepada para pedagang yang ada di Pusat Pertokoan Kota Metro, serta melakukan dokumentasi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini pada dasarnya hanya merupakan sosialisasi dan *sharing* mengenai pajak kepada para pedagang untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak, dan meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan sebagai wajib pajak. Karena sampai saat ini kesadaran para pedagang (orang pribadi/badan) dan sebagai wajib pajak masih sangat minim. Umumnya para pedagang masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena mereka merasa membayar pajak sama seperti membayar upeti, memberatkan, dan proses pembayarannya masih dianggap sulit.

Selanjutnya, untuk materi sosialisasi yang disampaikan antara lain mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PMK

Nomor: 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pajak Usaha Dagang, dan Manfaat Pajak, serta simulasi pembayaran pajak melalui ATM.



Gambar 4.1 Penjelasan Materi Mengenai Pajak oleh Narasumber

Materi pertama disampaikan oleh Chandra Andika yang merupakan *Account Representative (AR)* Seksi Pengawasan dan Konsultasi II di KPP Pratama Metro. Beliau menjelaskan mengenai pajak, arti penting pajak, dan manfaat pajak baik bagi masyarakat maupun bagi negara. Dan materi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan bagi UMKM dan pajak usaha dagang.



Gambar 4.2 Penjelasan Materi Mengenai Simulasi Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Materi kedua disampaikan oleh Aldo Catur Saputra yang merupakan Pelaksana Seksi Eksternifikasi dan Penyuluhan. Beliau menjelaskan secara detail mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PMK Nomor: 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan simulasi pembayaran pajak melalui ATM oleh narasumber. Dimana dengan adanya simulasi ini wajib pajak dapat lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak tanpa harus antri ke kantor pajak. Dan cara pengisian serta pembayaran pajak juga bisa dilakukan secara online, sehingga diharapkan agar wajib pajak dapat lebih mudah untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu.

Sosialisasi ini digelar bertepatan dengan batas akhir Laporan SPT Tahunan Orang Pribadi 2017, khusus untuk Tahun 2017, menjadi 21 April 2017. Kami berharap dengan sosialisasi pajak ini dapat menumbuhkan tingkat kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan mereka sebagai wajib pajak sehingga sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran dalam membayar pajak maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Sehingga membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan pajak yang dapat digunakan sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya *sharing* serta simulasi pembayaran pajak secara langsung kepada peserta, maka alur/proses pembayaran pajak dapat kami ringkas sebagai berikut:



Gambar 4.3 Visualisasi Alur Bayar Pajak

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari kegiatan sosialisasi ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Para pedagang Kota Metro masih banyak yang belum memahami mengenai peranan pajak dan tidak memiliki NPWP karena masih berprasangka negatif terhadap pajak. Dengan adanya sosialisasi ini lebih membuka paradigma para pedagang untuk berpikiran positif terhadap pajak dan arti penting pajak sebagai salah satu pendapatan daerah yang dapat dimaksimalkan untuk menunjang proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Dengan adanya simulasi pembayaran pajak dan edukasi pencatatan serta pelaporan secara online para pedagang lebih antusias dan merasa lebih mudah untuk melaporkan dan membayar pajak, karena selama ini mereka merasa ribet dan tidak mengerti bagaimana cara melakukannya.

5.2 Saran

Adanya tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi ini kepada para pedagang baik itu dari tim pengabdian maupun KPP Pratama Metro untuk selalu memberikan informasi *up to date* mengenai pajak dan transparansi dari pihak pemerintah daerah agar dapat menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan mereka untuk taat membayar pajak. Dan hasil pengabdian ini bisa dijadikan referensi untuk tim pengabdian lain dengan judul yang relevan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian ini mengucapkan terima kasih Universitas Muhammadiyah Metro yang telah memberi dukungan *financial* ataupun yang lainnya terhadap pengabdian kami ini kepada masyarakat khususnya para pedagang Kota Metro. Pengabdian ini dibiayai dengan DIPA Universitas Muhammadiyah Metro Nomor: 375/III.3.AU/F/LPPM/2016, Tanggal 21 Desember 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatma, Adetya Erlan. (2015). “*Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, Dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.*” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Universitas Brawijaya Vol. 8 No.1, 1-8.
- Hendri, Nedi. (2016). “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro*”. *Jurnal Akuisisi Universitas Muhammadiyah Metro* Vol.12 No. 1 , 1-15.

- Irianto, Slamet Edi. (2005). *Politik Perpajakan; Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII pres.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
- Lusia. (2013). *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara*. Madura: Universitas Trunojoyo Madura.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2015. *pajak.go.id*
- PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PMK Nomor: 107/PMK.011/2013 tentang *Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 107/PMK.011/2013 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Aturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan.
- Suryadi, Imam. (2016). “*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya*”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Universitas Brawijaya Vol. 8 No. 1, 1-10.
- Subagiyo, Eviany Kusmanasari. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Merespon Surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan*. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.